

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi negara yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengumpulkan pajak dari penduduk negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam administrasi pemerintahan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan pajak. DJP memiliki tugas memantau dan mengendalikan implementasi perpajakan serta memastikan agar wajib pajak mematuhi kewajiban pembayaran pajak mereka.

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengembangkan kebijakan perpajakan dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak dan memaksimalkan penggunaannya dalam rangka pembangunan. Kebijakan perpajakan mencakup berbagai elemen, termasuk tarif pajak, proses pemungutan pajak, insentif pajak, dan lain sebagainya. Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah..

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.03/2019 Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3), Lembaga negara yang sebagai pemungut pajak penghasilan untuk melakukan pembayaran yang berhubungan dalam pengeluaran negara. Pemerintah Pusat mewajibkan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan semua transaksi yang telah dikenakan oleh Pajak Penghasilan. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang sebagaimana berlakunya dalam pembelian atau impor barang.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia adalah sebuah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Meskipun lembaga pemerintah, Sekretariat Kabinet tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh)

dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat melakukan transaksi pembelian barang. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga terlibat dalam pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 ketika melakukan pembelian berbagai barang seperti ATK, bahan material, komputer, dan sebagainya.

## **I.2 Tujuan Tugas Akhir**

Inilah Tujuan Tugas Akhir yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui Proses Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
2. Untuk memahami dan mengetahui Proses Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

## **I.3 Manfaat Tugas Akhir**

### **I.3.1 Secara Teroritis**

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan dalam pajak di lembaga pemerintahan untuk pembaca yang mengenai PPh Pasal 22 atas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Dan penulis menerapkan ilmu bermanfaat yang didapatkan pada saat Praktek Kerja Lapangan ini di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

### **I.3.2 Secara Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Menambah wawasan ilmu dan pengetahuan dalam perpajakan yang mengenai PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dikenakan oleh pajak. Dan ingin memberikan pengalaman pada saat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan.

#### **b. Bagi Perusahaan**

Menjadi bahan kajian dalam pengambilan keputusan dalam lembaga pemerintah serta sebagai bahan informasi dan saran untuk kedepannya.

c. Bagi Universitas

Menjadi bahan referensi penelitian sebagai menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi adik tingkat mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.